AMANDEMEN II

Terhadap

PERJANJIAN SEWA MENYEWA SPACE RUANGAN LOKASI GEDUNG TENNIS INDOOR TELKOM

NOMOR: 295A/HK.820/GSD-070/2019

ANTARA

PT. GRAHA SARANA DUTA

DENGAN

PT. HUMANIKA SARANA MANDIRI

Nomor: 635/HK.820/GSD-070/2020

Pada hari ini, *Selasa* tanggal *dua puluh dua* bulan *Desember* tahun, *dua ribu dua puluh* (22-12-2020), bertempat di Kantor PT. Graha Sarana Duta Makassar Jalan AP. Pettarani No. 2 Makassar, oleh dan antara pihak-pihak:

- I. PT. GRAHA SARANA DUTA, NPWP 01.002.944.5.073.000, sebuah Perseroan Terbatas yang didirikan dengan Akta Notaris Tahjawati, SH (Pengganti Abdul Latif, SH Notaris di Jakarta) NO. 135 tanggal 30 September 1981 dan telah disahkan oleh Menteri Kehakiman dengan Keputusan No. C2-25496.HT01-01 TH 82 tanggal 18 Nopember 1982, dan terakhir telah dibuat dalam Akta Notaris Dr.A.Portomuan Pohan, SH No. 24 tanggal 14 Juni 2010 dan telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia dengan Keputusan No. AHU-0046482.AH.01.09 Tahun 2010 tanggal 21 Juni 2010, berkedudukan di Jalan Kebon Sirih No. 10 Jakarta 10110, yang dalam perbuatan ini diwakili secara sah oleh FERRY TUMBELAKA Jabatannya sebagai GM AREA VII, selanjutnya dalam amandemen ini disebut "PIHAK PERTAMA".
- II. HUMANIKA SARANA MANDIRI, yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perusahaan dibuat oleh Notaris Vidi Andito. SH Menteri Kehakiman dan HAM Republik Indonesia No. C-719 HT.03.01 Tahun 2002 Tanggal 11 Desember 2012, dan berkedudukan di Gedung Menara Multimedia Jalan Kebon Sirih No. 12 Menteng Jakarta Pusat, yang dalam perbuatan hukum ini diwakili secara sah oleh MUHAMMAD SYAHRIR Jabatan ASMAN AREA IV PAMASUKA, yang selanjutnya dalam perbuatan hukum disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Untuk maksud amandemen ini PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat bahwa secara bersama-sama disebut Para pihak dan secara sendiri-sendiri disebut pihak.

Dengan terlebih dahulu menerangkan dan mempertimbangkan hal-hal yang mendasari dibuatnya amandemen ini sebagai berikut :

- a. Bahwa Para Pihak telah mengikatkan diri dalam Perjanjian NOMOR: 295A/HK.820/GSD-070/2019 tanggal 26 Desember 2019 tentang Sewa Menyewa Space Ruangan Lokasi GEDUNG TENNIS INDOOR TELKOM JI. AP.Pettarani No. 2 Makassar selanjutnya ini disebut PERJANJIAN INDUK.
- b. Bahwa Para Pihak telah melaksanakan rapat klarifikasi sesuai Berita Acara Kesepakatan Sewa Space Ruangan tanggal 18 Desember 2020.

c. PENYEWA berkehendak untuk memperpanjang kerjasama penyewaan ruangan yang berlokasi di gedung Tennis Indoor Telkom Jl. AP.Pettarani No. 2 Makassar selama 1 (satu) tahun terhitung tangggal **01 Januari 2021 s/d 31 Desember 2021.**

Dengan memperhatikan hal-hal tersebut diatas, maka Para Pihak sepakat untuk mengadakan perubahan terhadap PERJANJIAN INDUK terkait dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

PASAL 1 JANGKA WAKTU SEWA

- (1) Para Pihak sepakat untuk mengadakan penambahan terhadap Pasal 4 ayat (1) PERJANJIAN INDUK, sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
- (2) Sewa Menyewa Space Ruangan sebagaimana yang dimaksud perjanjian ini diperpanjang selama 12 (dua belas) bulan terhitung mulai tanggal 01 Januari 2021 sampai dengan tanggal 31 Desember 2021.
- (3) Setelah berakhirnya jangka waktu sewa sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini, Perjanjian Sewa Menyewa ini dapat diperpanjang dalam jangka waktu yang akan ditentukan dan disepakati kemudian oleh para pihak.

PASAL 2 HARGA SEWA

- (1) Para Pihak sepakat untuk mengadakan penambahan terhadap Pasal 5 ayat (1) PERJANJIAN INDUK, sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (2) Harga sewa space ruangan Lokasi gedung Tennis Indoor Telkom Jl. AP.Pettarani No. 2 Makassar, adalah sebesar Rp. 570.000,- (*lima ratus tujuh puluh ribu rupiah*) per bulan atau Rp. 6.840.000,- (*enam juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah*) per tahun sudah termasuk PPN 10%.

PASAL 3 LAMPIRAN – LAMPIRAN

- (1) Lampiran-Lampiran dari amandemen ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan mempunyai kekuatan hukum yg sama serta mengikat secara penuh terhadap para pihak untuk melaksanakan, dengan ketentuan apabila terjadi perbedaan antara perjanjian dengan lampirannya maka yang berlaku adalah perjanjian,
- (2) Lampiran-lampiran tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari amandemen ini yaitu terdiri atas :
 - a. Lampiran I : Berita Acara Kesepakatan Sewa-menyewa

PASAL 4 PENUTUP

- (1) Ketentuan-ketentuan lain sepanjang tidak diatur dengan amandemen ini dinyatakan tetap berlaku sepenuhnya dan mengikat Para Pihak untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan amandemen ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahka dengan PERJANJIAN INDUK.
- (2) Amandemen ini dibuat rangkap 2 (dua) asli, 1 (satu) rangkap untuk PIHAK PERTAMA dan 1 (satu) rangkap lainnya untuk PIHAK KEDUA, masing-masing sama bunyinya dan bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hokum yang sama setalah ditandatangani dan dibubuhi cap perusahaan Para Pihak.

Demikian Amandemen ini dibuat dengan iktikad baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh Para Pihak.

PIHAK KEDUA HUMANIKA SARANA MANDIRI

PIHAK PERTAMA PT. GRAHA SARANA DUTA

S74BBAHF787688478

UHAMMAD SYAHRIR PENYEWA



BERITA ACARA KESEPAKATAN

(Sewa-menyewa Space Ruangan)

Pada hari ini, *Jumat* tanggal *delapan belas* bulan *Desember* Tahun *Dua ribu dua puluh* (18-12-2020), bertempat di PT. Graha Sarana Duta JI. AP. Pettarani No. 2 Makassar telah dicapai kesepakatan sewamenyewa space ruangan antara PT. GRAHA SARANA DUTA dengan HUMANIKA SARANA MANDIRI dengan hasil sebagai berikut:

- Lokasi ruangan yang disewa adalah Asset PT. Telkom di gedung Tennis Indoor Telkom JI. AP. Pettarani No. 2 Makassar.
- 2. Luas space ruangan yang digunakan adalah seluas 27m².
- 3. Harga Sewa terdiri atas :

a. Base Rent

Rp. 267.900,- per bulan / Rp. 3.214.800,- per tahun

b. Service Charge

Rp. 302.100,- per bulan / Rp. 3.625.200,- per tahun

- 4. Biaya Tarif tersebut berlaku untuk jangka waktu selama 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal 01 Januari 2021 sampai dengan tanggal 31 Desember 2021.
- Penyewa membayar harga sewa space ruangan dalam jangka waktu selama 1 tahun adalah sebesar Rp. 6.840.000,- (enam juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah), Setelah Perjanjian sewamenyewa ruangan ditandatangani dan setelah menerima surat tagihan pembayaran sewa dari PT. GSD.

Demikian Berita Acara Kesepakatan ini dibuat untuk dapat digunakan seperlunya.

HUMANIKA SARANA MANDIRI

MUHAMMAD SYAHRIR PENYEWA

FERRI TUIVIBI

PT. GRAHA SARANADUTA